



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2021/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: 6303138410990001, Umur 22 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Rumpiang, 08 Oktober 1999, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal KABUPATEN BANJAR, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Fauzan bin Zaini, NIK: 6304010710920002, Umur 29 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Sei Telan Kecil, 07 Oktober 1992, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal RT 007 Desa Sungai Telan Kecil, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 24 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Nomor 1063/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 24 Nopember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 15 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/025/XI/2018 tanggal 15 November 2018;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dibantu oleh orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat ketika terjadi perselisihan;
- c. Tergugat jarang pulang dan kumpul bersama dengan Penggugat, Tergugat lebih sering berada ditempat tinggal orang tua Tergugat daripada kumpul bersama dengan Penggugat;

8. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir bathin lagi kepada Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 1063/Pdt.G/2021/PA.Mtp telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Nopember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura bertanggal 24 Nopember 2021 dengan Nomor register 1063/Pdt.G/2021/PA.Mtp yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303134810990001 tanggal 01-11-2018 atas nama Penggugat (ARBANIAH) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/025/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai yang cukup dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Safwani Bin Wahid, tempat dan tanggal lahir, Rumpiang 12 Desember 1968, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wira Swasta, tempat kediaman di Jln. Arsyadiah No. 124 RT. 004 RW. 002 Desa Rumpiang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Fauzan**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018, sudah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 tahun, sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, karena penghasilan Tergugat tidak dibwrikan kepada Penggugat, sehingga kehidupan Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat (saksi sendiri) dan Tergugat sering berkata kasar serta jarang datang kumpul bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, 1 kali selebihnya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2021, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Halimatussa'diyah Binti H.Basri, tempat dan tanggal lahir, Rumpiang, 10 September 1973, pendidikan terakhir tidak sekolah, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jln Arsyadiah No. 124 RT. 004 RW. 002 Desa Rumpiang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Fauzan**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rumpiang, Kecamatan Beruntung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 tahun, sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran cekcok mulut ;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, karena penghasilan Tergugat tidak dibwrikan kepada Penggugat, sehingga kehidupan Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat (saksi sendiri) dan Tergugat sering berkata kasar serta jarang datang kumpul bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, 1 kali selebihnya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2021, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

*Hal. 7 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg; sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga perkara tersebut dapat diputus dengan verstek, hal ini sesuai pula dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash, Juz 8 halaman 210, yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasihati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran cekcok mulut penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat berkata kasar, serta jarang datang kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2021, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orangtua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P 1 dan P 2, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPperdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2020, yang mulai berlaku 01 Januari 2021, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan para

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta pengakuan Penggugat terbukti Penggugat telah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. Maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura Kelas IB ;

Menimbang, bahwa bukti P 2 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/025/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, at as nama Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah, dan merupakan alat bukti yang mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Nopember 2018, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung terutama yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2020, sudah mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat

*Hal. 10 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang cukup, penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali selebihnya mendengar cerita dari Penggugat, kemudian puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya, dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Nopember 2018, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup karena penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, dan berkata kasar serta jarang datang kumpul bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi ;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstenfikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama sekitar 5 (lima) bulan lebih lamanya, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه باءة
اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "*Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan*";

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **ba'in sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fauzan bin Zaini**) terhadap Penggugat (**Arbaniah binti Safwani**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan *ba'da al dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fauzan bin Zaini**) terhadap Penggugat (**Arbaniah binti Safwani**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis **Syarkawi, S.Ag.**, dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag.S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuli Rahagina S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SYARKAWI, S.Ag

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. LUTHFIYANA, S.Ag.S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Rahagina S.H.

Perincian biaya :

1- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2- Proses	: Rp	50.000,00
3- Panggilan	: Rp	800.000,00
4- PNBP	: Rp	20.000,00
5- Redaksi	: Rp	10.000,00
6- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 halaman Putusan. No. 1063/Pdt.G/2021/PA-Mtp
Tgl. 21 Desember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)